



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

T E N T A N G

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 9 Januari 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 108/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94/PL.01.4-SD/16/Prov/I/2019 tentang Penyampaian Perubahan Surat Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor :11/PP.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Septi Megasari Dari Keanggotaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Ogan Ilir tanggal 25 Januari 2019.

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 12/PP.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 25 Januari 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 108/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan Partai Politik tingkat Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



MASSURYATI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.